



## BAB II

### GAMBARAN USAHA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Hak Cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

#### A. Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan

##### 1. Visi

Kata visi berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*Vision*”, yang dalam konteks membangun sebuah perusahaan dapat diartikan sebagai sebuah impian. Visi adalah hal yang paling terutama dan mendasar dalam mendirikan atau menciptakan sesuatu hal, karena setiap pencipta pastinya harus mempunyai sebuah impian terhadap sang ciptaannya. Impian ingin menjadi seperti apakah ciptaannya kelak. Menurut Fred R. David (2012:82), pernyataan visi harus mampu menjawab pertanyaan mendasar seperti “Ingin menjadi seperti apakah kita?”. Pernyataan visi harus berfokus pada apa yang perusahaan ingin capai di masa depan dan visi harus berhubungan dengan apa bukan bagaimana. Pernyataan visi pada umumnya dibuat untuk jangka waktu yang lama.

Menurut pandangan pribadi penulis, pernyataan visi haruslah berupa sebuah impian besar dari sang penciptanya. Penulis meyakini bahwa tidak ada salahnya dalam bermimpi besar, karena mimpi besar itulah yang akan mengingatkan kita untuk bekerja lebih giat, tidak cepat merasa puas, dan putus asa. Visi itulah yang akan menjaga kita untuk tetap berjalan sesuai jalur yang benar. Seperti perumpamaan sebuah ikan yang ingin hidup, ikan tersebut pasti akan tetap berusaha berenang melawan arus sekalipun itu arus yang sangat deras. Hal itu dikarenakan hanya ikan mati yang akan mengikuti arus, begitu juga dengan visi. Visi itulah yang akan mengingatkan kita untuk melawan arus yang ada, untuk tetap berjuang dan bertahan hidup sesuai jalur yang benar.

Dalam membuat sebuah usaha *Wedding Planner*, pastinya sang penulis juga mempunyai visi yang besar untuk usaha ini. Visi dari *Levites Wedding Planner* adalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



“untuk menjadi *One Stop Solution Wedding Planner* terbaik dan terbesar di Indonesia, dengan mengutamakan kebahagiaan pelanggan”.

## 2. Misi

Seperti halnya dengan kata visi, kata misi juga berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*Mission*”. Misi berbicara mengenai bagaimana mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut. Misi juga merupakan hal dasar dalam membuat strategi suatu perusahaan. Bila visi fokus akan masa depan, misi fokus pada masa sekarang. Menurut Fred R. David (2012:84), pernyataan misi (*mission statement*) adalah sebuah deklarasi tentang “alasan keberadaan” suatu organisasi. Pernyataan misi menjawab pertanyaan paling penting “Apakah bisnis kita?”

Bila dalam pandangan penulis, visi berbicara mengenai sesuatu mimpi yang tidak realistis, maka misi adalah lawan kata nya dari visi. Misi haruslah merupakan sebuah target yang realistis untuk mencapai misi yang tidak realistis tersebut. Misi yang baik adalah misi yang mampu memberikan pengaruh positif kepada para pekerja dan pelanggan. Visi dari *Levites Wedding Planner* seperti yang tadi sempat disebutkan adalah, “untuk menjadi *One Stop Solution Wedding Planner* terbaik dan terbesar di Indonesia, dengan mengutamakan kebahagiaan pelanggan”. *One Stop Solution* dapat diartikan sebagai solusi yang terbaik dan terlengkap. Berikut adalah misi dari *Levites Wedding Planner*:

- a. Menyediakan produk dari vendor – vendor terbaik, serta memberikan pelayanan jasa yang ramah, sigap, dan teliti. Dengan mengutamakan pendekatan *friendly approach* kepada setiap pelanggan.
- b. Mengembangkan *crew – crew* berkualitas dan berkompeten dengan menciptakan lingkungan kerja yang baik untuk mendukung tercapainya kepuasan pelanggan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- c. Memperkuat kolaborasi dengan para vendor yang sudah ada melalui komunikasi dan kerjasama yang lebih baik serta berkomitmen untuk terus mencari vendor – vendor yang terbaik.
- d. Berkomitmen untuk terus mengevaluasi kinerja dan mengupgrade diri terhadap isu – isu seputar dunia pernikahan, demi menjadi yang terbaik dari yang terbaik.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 3) Tujuan Perusahaan

Banyak kalangan yang belum dapat membedakan antara visi, misi, dengan tujuan. Tujuan juga berasal dari Bahasa Inggris, yaitu “Goals” atau “Objective”. Dalam Bahasa Indonesia, tujuan bisa diartikan sebagai hasil yang ingin dicapai seseorang dalam jangka waktu yang tertentu. Perbedaannya dengan visi dan misi adalah apabila visi berbicara mengenai mimpi atau fokus pada kata apa, misi berbicara mengenai bagaimana mencapai visi tersebut. Sedangkan tujuan perusahaan berbicara lebih fokus pada bagaimana mencapai misi tersebut. Tujuan perusahaan memiliki cakupan yang lebih kecil dan merupakan bagian dari misi tersebut.

Menurut Fred R. David (2012:244), tujuan yang dinyatakan secara jelas dan dikomunikasi dengan baik sangat penting bagi keberhasilan karena banyak alasan. Pertama, tujuan membantu para pemangku kepentingan (*stakeholders*) memahami peran mereka dalam masa depan organisasi. Tujuan juga menyediakan landasan bagi pengambilan keputusan yang konsisten oleh para manajer yang memiliki nilai dan sikap berbeda – beda. Dengan mencapai konsensus tentang tujuan selama aktivitas perumusan strategi, sebuah organisasi dapat meminimalkan potensi konflik pada saat menerapkannya kemudian. Tujuan menetapkan prioritas organisasional dan merangsang kerja serta pencapaian. Tujuan berperan sebagai standar yang dengan individu, kelompok, departemen, divisi, dan seluruh organisasi dievaluasi. Tujuan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menyediakan landasan untuk merancang pekerjaan dan mengatur berbagai aktivitas yang akan dijalankan di suatu organisasi. Tujuan juga mengarahkan serta memungkinkan sinergi organisasional. Sulit untuk membayangkan sebuah organisasi atau individu berhasil tanpa tujuan yang pasti. Keberhasilan jarang dicapai semata-mata karena kebetulan, melainkan dengan hasil kerja keras yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan jangka waktunya tujuan perusahaan menjadi 2 yaitu, tujuan jangka panjang (*long term objectives*) dan tujuan jangka pendek (*short term objectives*). Maka dari itu tujuan usaha *Levites Wedding Planner* didirikan adalah:

a. Tujuan Jangka Panjang (*long term objectives*)

Bila dilihat dari visi dan misi dari *Levites Wedding Planner* untuk menjadi yang terbaik dan terbesar di Indonesia. Maka tujuan jangka panjang dari *Levites Wedding Planner*, untuk jangka waktu 5 tahun pertama ini adalah untuk dapat menguasai pasar bisnis *wedding planner* di Jakarta. Kota Jakarta sangat penting untuk mencapai visi dan misi, yang ingin menjadi terbaik dan terbesar. Bila dalam Ibu Kota Jakarta sudah dapat dikuasai pasar tersebut, maka akan lebih mudah untuk masuk ke kota – kota berikutnya.

b. Tujuan Jangka Pendek (*short term objectives*)

Sementara untuk Tujuan Jangka Pendek dari *Levites Wedding Planner*, untuk jangka waktu 2 tahun pertama ini adalah untuk dapat dikenal terlebih dahulu oleh masyarakat Jakarta. Khususnya untuk segmen pasar yang akan dituju, yaitu masyarakat ekonomi menengah ke atas.

Selain itu, *Levites Wedding Planner* juga mempunyai *tagline* atau slogan yaitu, *“Your Happiness is Our Priority”* artinya adalah kebahagiaan anda adalah prioritas utama kami.



## B. Logo Usaha

Ⓒ Kata “logo” berasal dari Bahasa Yunani, yang artinya adalah ucapan, kata – kata yang mempunyai arti. Logo Usaha merupakan cerminan dari sebuah visi dan misi suatu usaha. Logo merupakan suatu hal yang nyata sebagai pencerminan hal-hal yang bersifat non visual dari suatu perusahaan, misalnya budaya perilaku, sikap, kepribadian, yang dituangkan dalam bentuk visual. Logo juga dapat berfungsi sebagai identitas sang perusahaan. Berikut adalah logo dari *Levites Wedding Planner*:

**Gambar 2.1**

**Logo dari *Levites Wedding Planner***



Sumber: *Levites Wedding*, 2016

Kata “*Levites*” sendiri berasal dari bahasa Ibrani yang berarti adalah Suku Lewi. Bila dilihat dari historisnya, Suku Lewi berasal dari keturunan Nabi Abraham. Nabi Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, dan Yakub memperanakkan Lewi. Lewi adalah anak ketiga yang berjenis kelamin laki laki. Suku Lewi dikenal sebagai Suku pilihan Allah. Suku Lewi adalah suku yang dipilih untuk melayani di Bait Suci semenjak dari jaman Nabi Musa, Nabi Daud, sampai dengan saat ini. Pada jaman Perjanjian Lama, tidak sembarang orang yang dapat masuk ke dalam Bait Allah. Hanya orang orang pilihan lah yang dapat masuk, salah satunya adalah Suku Lewi. Dapat disimpulkan bahwa Suku Lewi memang dikenal sebagai hamba. Hamba yang dalam bahasa Yunani nya adalah *Doulos*, yang diartikan sebagai budak atau dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hakipta milik Kwik Kian Gie (Indicatif Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dikatakan sebagai pekerja dengan tingkatan yang paling bawah. Hamba atau budak identik dengan pekerjaan yang tidak di gaji. Seorang hamba atau budak memang tidak menerima gaji, namun mendapatkan upah. Hal itu dikarenakan setiap pekerja patut mendapatkan upahnya.

Hubungannya dengan usaha ini adalah bahwa kami menginginkan *Levites Wedding Planner* sebagai hamba atau pekerja pilihan setiap calon pengantin. Kami siap melayani dan mengabdikan waktu, pikiran, dan tenaga kami sepenuhnya untuk mempersiapkan pernikahan yang sesuai dengan impian calon pengantin tersebut. Tujuannya adalah untuk melihat sang calon pengantin merasa bahagia dan puas pada hari tersebut.

### C. Gambaran Sekilas Jasa

*Levites Wedding Planner* adalah sebuah jasa konsultan pernikahan yang sekaligus berkemampuan untuk meng “organize” acara bahagia tersebut. *Levites Wedding Planner* adalah pilihan tepat bagi anda para calon pasangan pengantin. Karena kami adalah *One Stop Solution Wedding Planner* yang terbaik dan terbesar. Kami akan membantu sang calon pasangan pengantin dari masa persiapan sampai dengan hari bahagia tersebut. Kelebihan kami terletak pada *crew* atau kru yang *profesional* serta sangat berpengalaman dalam mempersiapkan acara sebesar dan sangat sakral itu. Sekaligus kami juga menerapkan harga yang murah dan bersaing dengan para *wedding planner* lainnya, karena kebahagiaan anda adalah prioritas kami. Itulah yang menjadikan kami sebagai *Wedding Planner* terbaik. Kami Memiliki beberapa paket penawaran, untuk lebih lengkap nya sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 2.1

Paket Jasa Levites Wedding Planner

| No | Jenis Paket  |
|----|--|
|    | <b>Wedding Planner (Full Service)</b>  |
| 1  | a. Budgeting   |
|    | b. Merencanakan konsep hari H sesuai dengan keinginan calon pengantin  |
|    | c. Pencarian vendor sesuai dengan budget dan konsep  |
|    | d. Membuat <i>time table / schedule</i> keseluruhan jadwal <i>meeting</i> , pembayaran, dll dengan semua vendor dari mulai awal sampai dengan akhir  |
|    | e. Membuat <i>rundown</i> , dari <i>simple rundown</i> s/d <i>details rundown</i> untuk semua pihak terkait  |
|    | f. Menemani dalam setiap proses persiapan & serta memberikan saran terbaik untuk calon pengantin dalam memilih vendor (gedung, gaun / jas pengantin, dekorasi, MC, entertainment, catering, dll) |
|    | g. Technical meeting dengan semua vendor   |
|    | h. Internal meeting dengan para keluarga   |
|    | i. Mendampingi calon pengantin saat hari H, dari mulai persiapan pada pagi hari ( <i>make up</i> ) s/d selesai acara resepsi   |
|    | j. Memberikan <i>briefing</i> kepada seluruh panitia dari keluarga   |
|    | k. Pelaksanaan seluruh acara hari H sesuai dengan <i>rundown</i> ( <i>beauty shoot</i> , pemberkatan, <i>tea pai</i> , resepsi, dll) dan memberikan laporan pada akhir acara                     |
|    | l. Serah terima barang barang kepada panitia dari keluarga   |
|    | m. Panitia dari WO, berjumlah 7-10 org (tergantung kebutuhan) + <i>handy talky</i>   |
|    | FREE: Peminjaman barang untuk dekorasi untuk <i>Beauty Shoot</i> ( <i>Shuang Xi, Chinese lamp, Rose Petals, Bedcover</i> , dll)  |
|    | Peminjaman keranjang untuk <i>Mingle</i> , dan peralatan <i>Tea Pai</i>  |
|    | <b>Wedding Organizer Fullday</b>   |
| 2  | a. Merencanakan konsep hari H sesuai dengan keinginan calon pengantin  |
|    | b. Melihat dan meneliti kontrak perjanjian yang sudah dibuat oleh pihak vendor dengan pihak calon pengantin  |
|    | c. Membuat <i>rundown</i> , dari <i>simple rundown</i> s/d <i>details rundown</i> untuk semua pihak terkait  |
|    | d. Menemani dalam setiap proses persiapan & serta memberikan saran terbaik untuk calon pengantin dalam memilih vendor (gedung, gaun / jas pengantin, dekorasi, MC, entertainment, catering, dll) |
|    | e. Technical meeting dengan semua vendor   |
|    | f. Internal meeting dengan para keluarga   |
|    | g. Mendampingi calon pengantin saat hari H, dari mulai persiapan pada pagi hari ( <i>make up</i> ) s/d selesai acara resepsi   |
|    | h. Memberikan <i>briefing</i> kepada seluruh panitia dari keluarga   |
|    | i. Pelaksanaan seluruh acara hari H sesuai dengan <i>rundown</i> ( <i>beauty shoot</i> , pemberkatan, <i>tea pai</i> , resepsi, dll) dan memberikan laporan pada akhir acara                     |
|    | j. Serah terima barang barang kepada panitia dari keluarga   |
|    | k. Panitia dari WO, berjumlah 7-10 org (tergantung kebutuhan) + <i>handy talky</i>   |
|    | FREE: Peminjaman barang untuk dekorasi untuk <i>Beauty Shoot</i> ( <i>Shuang Xi, Chinese lamp, Rose Petals, Bedcover</i> , dll)  |
|    | Peminjaman keranjang untuk <i>Mingle</i> , dan peralatan <i>Tea Pai</i>  |
|    | <b>Wedding Organizer Halfday (8 jam kerja)</b>   |
| 3  | a. Melihat dan meneliti kontrak perjanjian yang sudah dibuat oleh pihak vendor dengan pihak calon pengantin  |
|    | b. Membuat <i>rundown</i> , dari <i>simple rundown</i> s/d <i>details rundown</i> untuk semua pihak terkait  |
|    | c. Menemani dalam setiap proses persiapan & serta memberikan saran terbaik untuk calon pengantin dalam memilih vendor (gedung, gaun / jas pengantin, dekorasi, MC, entertainment, catering, dll) |
|    | c. Technical meeting dengan semua vendor   |
|    | d. Internal meeting dengan para keluarga   |
|    | e. Memberikan <i>briefing</i> kepada seluruh panitia dari keluarga   |
|    | f. Pelaksanaan seluruh acara hari H sesuai dengan <i>rundown</i> ( <i>beauty shoot</i> , pemberkatan, <i>tea pai</i> , resepsi, dll) dan memberikan laporan pada akhir acara                     |
|    | g. Serah terima barang barang kepada panitia dari keluarga   |
|    | h. Panitia dari WO, berjumlah 7-10 org (tergantung kebutuhan) + <i>handy talky</i>   |
|    | FREE: Peminjaman keranjang untuk <i>Mingle</i> , dan peralatan <i>Tea Pai</i>  |

Sumber: Levites Wedding, 2016



## D. Jenis dan Ukuran Usaha

### 1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan ekonomi yang berkeadilan

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif untuk orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur Undang – Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan dan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang – undang ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Berikut kriteria UMKM dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

**Tabel 2.2**

**Kriteria UMKM di Indonesia Menurut UU**

| No | Uraian         | Kriteria               |                          |
|----|----------------|------------------------|--------------------------|
|    |                | Asset (Rp)             | Omzet/Tahun (Rp)         |
| 1  | Usaha Mikro    | Maksimal 50.000.000    | Maksimal 300.000.000     |
| 2  | Usaha Kecil    | > 50 juta – 1 Miliar   | > 300 juta – 2,5 Miliar  |
| 3  | Usaha Menengah | > 1 Miliar - 10 Miliar | > 2,5 Miliar - 50 Miliar |

Sumber : UU No 20 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat (3) tentang UMKM

Apabila Undang Undang mengklasifikasi UMKM berdasarkan jumlah asset dan omzet, maka Badan Pusat Statistik (BPS) mengklasifikasi berdasarkan jumlah tenaga kerja. Untuk lebih rincinya, akan dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 2.3**

**Kriteria UMKM Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)**

| No | Kriteria     | Uraian      |             |                |             |
|----|--------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
|    |              | Usaha Mikro | Usaha Kecil | Usaha Menengah | Usaha Besar |
| 1  | Tenaga Kerja | ≤ 4 orang   | 5-19 orang  | 20-99 orang    | ≥100 orang  |

Sumber : (<https://infoukm.wordpress.com/2008/08/11/keragaman-definisi-ukm-di-indonesia/#more-13>, diakses Juli 2016)

Berdasarkan kedua kriteria diatas, yang sudah di klasifikasi menurut Undang Undang No 20 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat (3) dan menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Maka *Levites Wedding Planner* masuk kedalam kategori Usaha Kecil. *Levites Wedding Planner* mempunyai asset Rp 250.000.000,- serta memiliki tenaga kerja tetap sejumlah 4 orang, dan tenaga kerja lepas sejumlah 10 orang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 2. Bentuk Badan Usaha beserta Definisi nya

Menurut Undang - Undang yang berlaku Nomor 3 Tahun 1982 Pasal 7 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Perusahaan yang wajib didaftar dalam daftar perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian. Sementara pada Pasal ke 8, Undang Undang membagi bentuk perusahaan yang dimaksud pada Pasal 7. Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang ini berbentuk : Badan Hukum (termasuk Koperasi), Persekutuan, Perorangan, Perusahaan lainnya di luar yang tersebut diatas

Menurut [www.legalakses.com](http://www.legalakses.com) yang diakses Juli 2016, legalakses.com sebuah website berisikan informasi hukum praktis, yang didirikan oleh Dadang Sukandar, S.H. Beliau adalah praktisi dalam dunia hukum berpendapat bahwa menurut hukum, yang diikuti berdasarkan modal dan tanggung jawab pemilik usaha, bentuk – bentuk usaha terdiri dari :

### a. Perusahaan Perseorangan

Perusahaan Perseorangan adalah bentuk usaha yang paling sederhana. Pemilik Perusahaan Perseorangan hanya satu orang dan pembentukannya tanpa izin serta tata cara yang rumit – misalnya membuka toko kelontong atau kedai makan. Biasanya Perusahaan Perseorangan dibuat oleh pengusaha yang bermodal kecil dengan sumber daya dan kuantitas produksi yang terbatas. Bentuk usaha jenis ini paling mudah didirikan, seperti juga pembubarannya yang mudah dilakukan – tidak memerlukan persetujuan pihak lain karena pemiliknya hanya satu orang. Dalam Perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Perseorangan tanggung jawab pemilik tidak terbatas, sehingga segala hutang yang timbul pelunasannya ditanggung oleh pemilik sampai pada harta kekayaan pribadi – seperti juga seluruh keuntungannya yang dapat dinikmati sendiri oleh pemilik usaha.

b. Persekutuan Perdata

Persekutuan Perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Menurut pasal 1618 KUH Perdata, Persekutuan Perdata merupakan “suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.” Menurut pasal tersebut syarat Persekutuan Perdata adalah adanya pemasukan sesuatu ke dalam persekutuan (*inbreng*), dan ada pula pembagian keuntungan dari hasil pemasukan tersebut. Suatu Persekutuan Perdata dibuat berdasarkan perjanjian oleh para pihak yang mendirikan. Dalam perjanjian itu para pihak berjanji memasukan sesuatu (modal) kedalam persekutuan, dan hasil dari usaha yang dijalankan (keuntungan) kemudian dibagi diantara para pihak sesuai perjanjian. Perjanjian Persekutuan Perdata dapat dibuat secara sederhana, tidak memerlukan proses dan tata cara yang rumit serta dapat dibuat berdasarkan akta dibawah tangan – perjanjian Persekutuan Perdata bahkan dapat dibuat secara lisan.

c. Persekutuan Firma

Persekutuan dengan Firma merupakan Persekutuan Perdata dalam bentuk yang lebih khusus, yaitu didirikan untuk menjalankan perusahaan, menggunakan nama bersama, dan tanggung jawab para pemilik Firma – yang biasa disebut “sekutu” – bersifat tanggung renteng. Karena Firma merupakan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

suatu perjanjian, maka para pemilik Firma – para sekutu Firma – harus terdiri lebih dari satu orang. Dalam Firma masing-masing sekutu berperan secara aktif menjalankan perusahaan, dan dalam rangka menjalankan perusahaan tersebut mereka bertanggung jawab secara tanggung rentang, yaitu hutang yang dibuat oleh salah satu sekutu akan mengikat sekutu yang lain dan demikian sebaliknya – pelunasan hutang Firma yang dilakukan oleh salah satu sekutu membebaskan hutang yang dibuat oleh sekutu yang lain. Tanggung jawab para sekutu tidak hanya sebatas modal yang disetorkan kedalam Firma, tapi juga meliputi seluruh harta kekayaan pribadi para sekutu. Jika misalnya kekayaan Firma tidak cukup untuk melunasi hutang Firma, maka pelunasan hutang itu harus dilakukan dari harta kekayaan pribadi para sekutu. Karena pada dasarnya Firma merupakan bentuk Persektuan Perdata, maka pembentukan Firma harus dilakukan dengan perjanjian. Menurut pasal 22 KUHD – Kitab Undang-undang Hukum Dagang – perjanjian Firma harus berbentuk akta otentik – akta notaris. Meski harus dengan akta otentik, namun ketiadaan akta semacam itu tidak dapat menjadi alasan untuk merugikan pihak ketiga. Dengan demikian suatu Firma dapat dibuat dengan akta dibawah tangan – bahkan perjanjian lisan – namun dalam proses pembuktian di pengadilan misalnya, ketiadaan akta otentik tersebut tidak dapat digunakan oleh para sekutu sebagai alasan untuk meningkari eksistensi Firma. Setelah akta pendirian Firma dibuat, selanjutnya akta tersebut wajib didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam daerah hukum di mana Firma itu berdomisili.

### **C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





d. Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennotschaap/CV*)

Pada prinsipnya Persekutuan Komanditer adalah Persekutuan Firma – perkembangan lebih lanjut dari Persekutuan Firma. Jika Firma hanya terdiri dari para sekutu yang secara aktif menjalankan perusahaan, maka dalam Komanditer terdapat sekutu pasif yang hanya memasukan modal. Jika sebuah Firma membutuhkan tambahan modal, misalnya, Firma tersebut dapat memasukan pihak lain sebagai sekutu baru yang hanya memasukan modalnya tapi tidak terlibat secara aktif dalam menjalankan perusahaan. Dalam hal ini, sekutu yang baru masuk tersebut merupakan sekutu pasif, sedangkan sekutu yang menjalankan perusahaan adalah sekutu aktif. Jika sekutu aktif menjalankan perusahaan dan menanggung kerugian sampai harta kekayaan pribadi, maka dalam Komanditer tanggung jawab sekutu pasif terbatas hanya pada modal yang dimasukkannya kedalam perusahaan – tidak meliputi harta kekayaan pribadi sekutu pasif.

e. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Sebagai badan hukum, sebuah PT dianggap layaknya orang-perorangan secara individu yang dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, memiliki harta kekayaan sendiri dan dapat menuntut serta dituntut di muka pengadilan. Untuk menjadikannya sebagai badan hukum PT, sebuah perusahaan harus mengikuti tata cara pembuatan, pendaftaran dan pengumuman sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Sebagai persekutuan modal, sebuah PT

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

didirikan oleh para pendiri yang masing-masing memasukan modal berdasarkan perjanjian. Modal tersebut terbagi dalam saham yang masing-masing saham mempunyai nilai yang secara keseluruhan menjadi modal perusahaan. Tanggung jawab para pendiri PT adalah sebatas modal yang disetorkan ke dalam PT dan tidak meliputi harta kekayaan pribadi mereka. Menurut UU PT, Modal PT terbagi atas Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor. Modal Dasar adalah modal keseluruhan PT sebagaimana yang dinyatakan dalam Anggaran Dasarnya, yaitu nilai yang menunjukkan besarnya nilai perusahaan. Modal ditempatkan adalah bagian Modal Dasar yang wajib dipenuhi/disetor oleh masing-masing para pemegang saham kedalam perusahaan, sedangkan Modal Disetor adalah Modal Ditempatkan yang secara nyata telah disetorkan. Untuk menjalankan perusahaan, sebuah PT dilengkapi organ-organ yang memiliki fungsi masing-masing, yaitu: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas-batas yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Secara umum, tugas RUPS adalah menentukan kebijakan perusahaan. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, sehingga Direksi dapat mewakili perseroan itu baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tugas Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap perseroan, baik secara umum maupun secara khusus, termasuk memberi nasihat kepada Direksi.

### **C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan penjelasan tersebut, maka *Levites Wedding Planner* didirikan pada klasifikasi Badan Usaha Perseorangan. Alasannya dikarenakan usaha ini hanya dimiliki oleh 1 orang yaitu, penulis sendiri. Selain itu, karena perusahaan perseorangan juga sangat mudah untuk didirikan dan serta perijinannya yang mudah juga. Penulis menyadari bahwa dalam membangun bisnis, penulis masih harus banyak belajar dalam merintis sebuah usaha. Oleh karena itu, penulis memilih perusahaan perseorangan dikarenakan semua kerugian ditanggung sendiri.

#### E. Peralatan yang Dibutuhkan

Peralatan adalah suatu benda yang berfungsi sebagai pendukung utama berjalannya pekerjaan, bila tidak ada peralatan tersebut maka pekerjaan tidak dapat berlangsung. Nilai peralatan mengalami penyusutan dari waktu ke waktu dan mempunyai umur ekonomis. Berikut adalah daftar peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan operasional *Levites Wedding Planner*, dengan asumsi umur ekonomis 5 tahun dan tidak ada nilai sisa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 2.4

**Peralatan *Levites Wedding Planner***

| No           | Peralatan Operasional             | Jumlah<br>(Unit) | Harga Satuan<br>(Rupiah) | Total harga<br>(Rupiah) |
|--------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1            | Laptop Acer <i>Hybrid One</i> 10  | 1                | 3.899.000                | 3.899.000               |
| 2            | HP Xiaomi Mi 4                    | 1                | 1.675.000                | 1.675.000               |
| 3            | Kamera Canon 1200d                | 1                | 4.875.000                | 4.875.000               |
| 4            | Printer HP Deskjet 2135           | 1                | 655.000                  | 655.000                 |
| 5            | <i>Handy Talkie Baofeng UV5R</i>  | 10               | 455.000                  | 4.550.000               |
| 6            | Alat <i>Tea Pai</i>               | 2                | 380.000                  | 760.000                 |
| 7            | Keranjang <i>Mingle</i>           | 2                | 100.000                  | 200.000                 |
| 8            | <i>Shuang Xi</i> Besar            | 2                | 10.000                   | 20.000                  |
| 9            | <i>Shuang Xi</i> Kecil            | 2                | 5.000                    | 10.000                  |
| 10           | Bunga Tabur ( <i>Rose Petal</i> ) | 5                | 20.000                   | 100.000                 |
| 11           | Kain Merah                        | 1                | 50.000                   | 50.000                  |
| 12           | <i>Bed Cover</i>                  | 1                | 130.000                  | 130.000                 |
| 13           | <i>Couple Dolls</i>               | 1                | 150.000                  | 150.000                 |
| 14           | <i>Chinese Lamp</i>               | 2                | 50.000                   | 100.000                 |
| 15           | Nampan Warna Merah                | 2                | 20.000                   | 20.000                  |
| 16           | Kotak Angpao                      | 1                | 20.000                   | 20.000                  |
| 17           | Kunci & Gembok                    | 1                | 50.000                   | 50.000                  |
| 18           | Nampan Pemberkatan                | 1                | 20.000                   | 20.000                  |
| 19           | Bantal Cincin                     | 1                | 5.000                    | 5.000                   |
| 20           | Kontainer                         | 2                | 200.000                  | 400.000                 |
| 21           | Gunting                           | 2                | 10.000                   | 20.000                  |
| <b>TOTAL</b> |                                   |                  |                          | <b>17.709.000</b>       |

Sumber: *Levites Wedding*, 2016

**F. Perlengkapan yang Dibutuhkan**

Perlengkapan adalah segala benda yang berfungsi sebagai pendukung tambahan dari kegiatan operasional usaha. Perlengkapan tidak mengalami penyusutan karena akan habis ketika selesai dipakai, dan tidak dapat dijual kembali. Berikut kebutuhan perlengkapan *Levites Wedding Planner*:

© Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Tabel 2.5

**Perlengkapan *Levites Wedding Planner***

| No           | Perlengkapan  | Total harga / Tahun<br>(Rupiah) |
|--------------|---------------|---------------------------------|
| 1            | Pita Merah    | 20.000                          |
| 2            | Angpao        | 50.000                          |
| 3            | Trash bag     | 10.000                          |
| 4            | Double Tip    | 5.000                           |
| 5            | Isolasi       | 5.000                           |
| 6            | Label         | 5.000                           |
| 7            | Tissue        | 20.000                          |
| 8            | Alat Tulis    | 200.000                         |
| 9            | Kertas A4     | 200.000                         |
| 10           | Tinta Printer | 200.000                         |
| <b>TOTAL</b> |               | <b>715.000</b>                  |

Sumber: *Levites Wedding*, 2016

**G. Kebutuhan Kendaraan Operasional**

Selain dari peralatan dan perlengkapan diatas, *Levites Wedding Planner* juga sangat membutuhkan kendaraan untuk mendukung kegiatan operasional usaha ini.

*Levites Wedding Planner* berencana untuk membeli sebuah mobil *All New Avanza* tipe G tahun 2014 dengan harga Rp. 110.000.000,- akan dipakai selama 5 tahun, dan diasumsikan memiliki nilai sisa Rp 90.000.000,-. Mobil tersebut rencana akan digunakan untuk meeting dengan para klien, vendor – vendor, sampai dengan membawa peralatan dan perlengkapan saat hari H

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.